



P U T U S A N

Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdur Rosid Bin Abdul Hari;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Timur Kelurahan Taraban Kec. Larangan
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 7 Juli 2021 dan tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”***, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama : Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda** sebesar **2 x Rp.504.080.640,-** (lima ratus empat juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) = **Rp.1.008.161.280,-** (satu milyar delapan juta seratus enam puluh satu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap denda tidak dapat dibayar, maka harta benda Terdakwa **dapat di sita untuk memenuhi Denda tersebut** dan jika tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “OGOLD LOSARI” yang tidak dilekati pita cukai;
 2. 2 (dua) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “ANOAH” yang tidak dilekati pita cukai;
 3. 5 (lima) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 80.000 (delapan puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “DJAVA MILD” yang tidak dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 15 (lima belas) karton @ 8 (delapan) ball @10 (Sepuluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "JAVA BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;
5. 15 (lima belas) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "SURYA GALAXY" yang tidak dilekati pita cukai;
6. 1 (satu) buah telepon genggam (handphone) merek OPPO tipe CPH2127 IMEI 1 nomor 860951057390059 dan IMEI 2 nomor 860951057390042, SIM 1 Card nomor 0821-3188-1696;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Nota pembelian barang barang Rokok dengan merek OGOLD LOSARI 10 (sepuluh) karton, merek ANOAH 2 (dua) karton, merek DJAVA MILD 5 (lima) karton, merek JAVA BOLD 15 (lima belas) karton dan merek SURYA GALAXY 15 (lima belas) karton;
8. Bukti transfer BANK ABDUR ROSID nomor rekening 0061 **** * 563 kepada MOH ZAIFUL nomor rekening 006101005139307 nominal Rp16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 April 2021 pukul 11:39:13 WIB;
9. Screenshot Bukti transfer kepada ABDUR ROSID nomor rekening 006101001817563 nominal Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 25 April 2021 pukul 20:53:31 WIB;
10. Foto Bukti transfer APRIYANTI Dusun I Tulung Pasik Lampung Timur Kab. kepada ABDUR ROSID nomor rekening 006101001817563 nominal Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2021 pukul 20:31 WIB;
11. Screenshot Bukti Percakapan Whatsapp H Siful dengan ABDUR ROSID tentang order cukai hasil tembakau berupa rokok sejumlah Surya Galaxy 5 karton, Jambu Merah, Jambu Putih, Coklat, Suko DJ, Java Mild 5 karton, Java Bold 15 karton, Turbo 5 karton dan mengenai keberangkatan hari Sabtu;
12. Screenshot Bukti Percakapan Whatsapp H Siful dengan ABDUR ROSID tentang jumlah barang 47 karton
13. 1 (satu) set Cetak Rekening Koran Bank BRI ABDUR ROSID No. Rekening 006101001817563 periode Maret dan April 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi BE 8427 OB beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi M. Halili

15. Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 atas nama ABDUR ROSID No. SIM 791215490835;

16. Kartu ATM BritAma Bisnis premium dengan nomor 5326 5950 1086 7500;

17. Kartu ATM BritAma dengan nomor 5221 8421 4945 9494;

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUR ROSID

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.10.000,-** (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ABDUR ROSID bin ABDUL HARI** bersama-sama dengan **Sdr. Siful (DPO)** berdasarkan Surat Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe Madya Pabean Merak Nomor : SPPO – 04 / WBC.07 / KPP.MP.01 / PPNS / 2021 tanggal 17 Mei 2021) dan **Sdr. Yudi (DPO)** berdasarkan Surat Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe Madya Pabean Merak Nomor : SPPO – 04 / WBC.07 / KPP.MP.01 / PPNS / 2021 tanggal 17 Mei 2021), pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Pintu Keluar Tol Merak Jl. Tol Merak – Jakarta Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sesuai dengan Berita Acara Pencacahan nomor : BAPBB-03/WBC.07/KPP.MP.0102/PPNS/2021 tanggal 02 Mei 2021 yang**

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BUSTANUL ARIFIN dan KARDIYANTO selaku Pelaksana Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak, berupa :

- 10 (sepuluh) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "OGOLD LOSARI" yang tidak dilekati pita cukai;
- 2 (dua) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "ANOAH" yang tidak dilekati pita cukai;
- 5 (lima) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 80.000 (delapan puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "DJAVA MILD" yang tidak dilekati pita cukai;
- 15 (lima belas) karton @ 8 (delapan) ball @10 (Sepuluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "JAVA BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;
- 15 (lima belas) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "SURYA GALAXY" yang tidak dilekati pita cukai;

sebagaimana dimaksud dengan Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sdr. Yudi (DPO) memesan barang kepada terdakwa berupa Rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoa, Surya Galaxy, dan Ogold sebanyak 47 karton dengan rincian harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball yang dalam 1 (satu) karton terdapat 4 (empat) ball jadi dalam 1 (satu) karton seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga 47 Karton x Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dan untuk penjualan rokok tersebut Terdakwa menjual Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah) perkarton

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap kartonnya.

- Bahwa untuk memenuhi permintaan Sdr. Yudi kemudian terdakwa pada hari Kamis 22 april 2021 menghubungi Sdr. Siful (DPO) dan menanyakan apakah ada orang yang mempunyai persediaan rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoa, Surya Galaxy, dan Ogold kemudian dijawab oleh Sdr. Siful akan mencoba mencarikan pemasok untuk pesanan terdakwa tersebut dan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Siful dan menanyakan apakah sudah ada rokok yang dipesan oleh Sdr. Yudi, lalu Sdr. Siful menjawab masih mencari, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siful dan Sdr. Siful memberikan nomor telepon pemasok yang bersedia menyediakan barang sesuai dengan permintaan terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton dan memberitahu terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok tersebut disekitar jalan Raya Kadur, kemudian terdakwa menyewa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB dari saksi Halili dengan harga sewa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menyewa mobil truck tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Raya Kadur, sesampainya di Jalan Raya Kadur sekira pukul 24.00 Wib sudah ada 2 (dua) mobil Grandmax pickup yang menunggu terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pemuatan rokok dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai ke Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang membawa rokok tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib setelah pemuatan rokok tanpa pita cukai selesai dilakukan, lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah adik terdakwa yaitu saksi JEFRIANTO untuk meminta saksi JEFRIANTO menemani terdakwa selama diperjalanan menuju Lampung, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi JEFRIANTO berangkat menuju ke Lampung.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib sesaat setelah keluar Pintu Keluar Tol Merak Jl. Tol Merak – Jakarta Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon terdakwa diberhentikan oleh saksi

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika dari kantor Bea dan Cukai Merak, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa dan di dapati barang kena cukai jenis hasil tembakau (Rokok) dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai.

- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang berupa rokok illegal yang dimuat didalam truck yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa menjawab bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) tanpa dilekati pita cukai adalah milik Terdakwa yang dijual kepada Sdr. Yudi yang berada di Lampung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DJBC Wilayah Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Pertama Pada sekira bulan April 2021 terdakwa melakukan pengiriman kepada YUDI sebanyak 16 (enam belas) karton dengan harga seluruhnya Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Yudi membayar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer berdasarkan bukti transfer tanggal 25 April 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua terdakwa melakukan pengiriman kepada Sdr. Yudi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton dengan harga seluruhnya Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh sembilan delapan ratus ribu rupiah) yang akan di bayar oleh Sdr. Yudi setelah barang tersebut diterima.
- Bahwa telah dilakukan pencacahan terhadap rokok yang berada di dalam Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB berupa :
 - 10 (sepuluh) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 160.000 (seratus enam puluh ribu)

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang hasil tembakau jenis SKM merek "OGOLD LOSARI" yang tidak dilekati pita cukai;

- 2 (dua) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "ANOAH" yang tidak dilekati pita cukai;
- 5 (lima) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 80.000 (delapan puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "DJAVA MILD" yang tidak dilekati pita cukai;
- 15 (lima belas) karton @ 8 (delapan) ball @10 (Sepuluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "JAVA BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;
- 15 (lima belas) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "SURYA GALAXY" yang tidak dilekati pita cukai;

Sebagaimana berita acara pencacahan nomor : BAPBB-03/ WBC.07/ KPP.MP.0102/ PPNS/2021 tanggal 02 Mei 2021 yang ditandatangani oleh BUSTANUL ARIFIN dan KARDIYANTO selaku Pelaksana Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siful (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO), bertentangan dengan :

- a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176 / PMK.04 / 2020 tentang Perubahan atas **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan *"Padakemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :*

1. Merek tembakau;
2. Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT;
3. Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Nama Pabrik atau Importir;
5. Lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir; dan
6. Peringatan dan informasi kesehatan.

b. Pasal 5 huruf **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan "*Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa : Hasil Tembakau*".

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **YUSEP SASMITA**, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siful (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO) menyebabkan potensi hilangnya penerimaan Negara di Bidang Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198 / PMK.10 / 2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang. Dengan menggunakan tarif terendah tersebut, maka kerugian negara di bidang cukai atas BKC HT yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

Nilai Cukai : **Rp.525,- x 752.000 batang =Rp.394.800.000,-** (tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Kerugian Negara atas pungutan cukai hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp.504.080.640,-** (lima ratus empat juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) (*Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 394.800.000,- + PPN Hasil Tembakau sebesar Rp. 69.800.000,- + Pajak Rokok sebesar Rp. 39.480.000,-. = Kerugian Negara Rp. 504.080.640,- (lima ratus empat juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).*

Perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan Sdr. **Siful (DPO)** dan Sdr. **Yudi (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ABDUR ROSID bin ABDUL HARI** bersama-sama dengan **Sdr. Siful (DPO)** berdasarkan Surat Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe Madya Pabean Merak **Nomor :**



SPPO – 04 / WBC.07 / KPP.MP.01 / PPNS / 2021 tanggal 17 Mei 2021) dan Sdr. Yudi (DPO) berdasarkan Surat Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe Madya Pabean Merak Nomor : SPPO – 04 / WBC.07 / KPP.MP.01 / PPNS / 2021 tanggal 17 Mei 2021), pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan Pintu Keluar Tol Merak Jl. Tol Merak – Jakarta Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, Banten atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai, sesuai dengan Berita Acara Pencacahan nomor : BAPBB-03/ WBC.07/ KPP.MP.0102/ PPNS/2021 tanggal 02 Mei 2021 yang ditandatangani oleh BUSTANUL ARIFIN dan KARDIYANTO selaku Pelaksana Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak, berupa :

- 10 (sepuluh) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “OGOLD LOSARI” yang tidak dilekati pita cukai;
- 2 (dua) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “ANOAH” yang tidak dilekati pita cukai;
- 5 (lima) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 80.000 (delapan puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “DJAVA MILD” yang tidak dilekati pita cukai;
- 15 (lima belas) karton @ 8 (delapan) ball @10 (Sepuluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “JAVA BOLD” yang tidak dilekati pita cukai;
- 15 (lima belas) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “SURYA GALAXY” yang tidak dilekati pita cukai;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sdr. Yudi (DPO) memesan barang kepada terdakwa berupa Rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoah, Surya Galaxy, dan Ogold sebanyak 47 karton dengan perincian harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball yang dalam 1 (satu) karton terdapat 4 (empat) ball jadi dalam 1 (satu) karton seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga 47 Karton x Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dan untuk penjualan rokok tersebut Terdakwa menjual Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah) perkarton sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap kartonnya.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Sdr. Yudi kemudian terdakwa pada hari Kamis 22 april 2021 menghubungi Sdr. Siful (DPO) dan menanyakan apakah ada orang yang mempunyai persediaan rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoah, Surya Galaxy, dan Ogold kemudian dijawab oleh Sdr. Siful akan mencoba mencarikan pemasok untuk pesanan terdakwa tersebut dan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Siful dan menanyakan apakah sudah ada rokok yang dipesan oleh Sdr. Yudi, lalu Sdr. Siful menjawab masih mencari, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siful dan Sdr. Siful memberikan nomor telepon pemasok yang bersedia menyediakan barang sesuai dengan permintaan terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton dan memberitahu terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok tersebut disekitar jalan Raya Kadur, kemudian terdakwa menyewa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB dari saksi Halili dengan harga sewa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menyewa mobil truck tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Raya Kadur, sesampainya di Jalan Raya Kadur sekira pukul 24.00 Wib sudah ada 2 (dua) mobil Grandmax pickup yang menunggu terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pemuatan rokok dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai ke Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang membawa rokok tersebut.

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib setelah pemuatan rokok tanpa pita cukai selesai dilakukan, lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah adik terdakwa yaitu saksi JEFRIANTO untuk meminta saksi JEFRIANTO menemani terdakwa selama diperjalanan menuju Lampung, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi JEFRIANTO berangkat menuju ke Lampung.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib sesaat setelah keluar Pintu Keluar Tol Merak Jl. Tol Merak – Jakarta Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon terdakwa diberhentikan oleh saksi Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika dari kantor Bea dan Cukai Merak, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa dan di dapati barang kena cukai jenis hasil tembakau (Rokok) dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai.
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang berupa rokok illegal yang dimuat didalam truck yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa menjawab bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) tanpa dilekati pita cukai adalah milik Terdakwa yang dijual kepada Sdr. Yudi yang berada di Lampung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DJBC Wilayah Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Pertama Pada sekira bulan April 2021 terdakwa melakukan pengiriman kepada YUDI sebanyak 16 (enam belas) karton dengan harga seluruhnya Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Yudi membayar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer berdasarkan bukti transfer tanggal 25 April 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 23 April 2021 sebesar Rp.

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua terdakwa melakukan pengiriman kepada Sdr. Yudi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton dengan harga seluruhnya Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh sembilan delapan ratus ribu rupiah) yang akan di bayar oleh Sdr. Yudi setelah barang tersebut diterima.

- Bahwa telah dilakukan pencacahan terhadap rokok yang berada di dalam Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB berupa :
 - 10 (sepuluh) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "OGOLD LOSARI" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 2 (dua) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "ANOAH" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 5 (lima) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 80.000 (delapan puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "DJAVA MILD" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 15 (lima belas) karton @ 8 (delapan) ball @10 (Sepuluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "JAVA BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 15 (lima belas) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "SURYA GALAXY" yang tidak dilekati pita cukai;

Sebagaimana berita acara pencacahan nomor : BAPBB-03/ WBC.07/ KPP.MP.0102/ PPNS/2021 tanggal 02 Mei 2021 yang ditandatangani oleh BUSTANUL ARIFIN dan KARDIYANTO selaku Pelaksana Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siful (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO), bertentangan dengan :
 - a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176 / PMK.04 / 2020 tentang Perubahan atas **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan "*Padakemasan*

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :

1. Merek tembakau;
2. Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT;
3. Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;
4. Nama Pabrik atau Importir;
5. Lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir; dan
6. Peringatan dan informasi kesehatan.

b. Pasal 5 huruf **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan “Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa : Hasil Tembakau”.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **YUSEP SASMITA**, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siful (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO) menyebabkan potensi hilangnya penerimaan Negara di Bidang Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 198 / PMK.10 / 2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang. Dengan menggunakan tarif terendah tersebut, maka kerugian negara di bidang cukai atas BKC HT yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

Nilai Cukai : **Rp.525,- x 752.000 batang =Rp.394.800.000,-** (tiga ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Kerugian Negara atas pungutan cukai hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp.504.080.640,-** (lima ratus empat juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) (Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 394.800.000,- + PPN Hasil Tembakau sebesar Rp. 69.800.000,- + Pajak Rokok sebesar Rp. 39.480.000,-. = Kerugian Negara Rp. 504.080.640,- (lima ratus empat juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).



Perbuatan **Terdakwa** bersama-sama dengan Sdr. **Siful (DPO)** dan **Sdr. Yudi (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL KHALIQ**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa di sidang dalam perkara ini sehubungan dengan penindakan petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP Merak terhadap barang Kena Cukai jenis hasil tembakau (Rokok) sebanyak 10 (sepuluh) karton merk OGOL LOSARI, 2 (dua) karton merk ANOH, 5 (lima) karton merk DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merk JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merk SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang diangkut menggunakan mobil truk Mitsubishi Colt Diesel dengan No. Polisi BE 8427 OB pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 02.00WIB di pintu tol merak Jalan Tol Merak – Jakarta, Gerem, Kecamatan, Geogol Kota Cilegon, Banten yang termasuk tindak pidana cukai;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Pelaksana pada Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Yang melakukan perbuatan tindak pidana cukai tersebut yaitu **Terdakwa ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI**;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **Terdakwa ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI**;
 - Bahwa saksi menjelaskan penangkapan **terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI** sehubungan dengan penindakan petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP Merak terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan, yang di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BE 8427 OB pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Pintu Tol Merak, Jl. Tol Merak - Jakarta, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten dengan kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal yang akan melintas melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dan perintah dari Kepala Kantor, tim dari petugas bea cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yang beranggotakan saksi ABDUL KHALIQ, saksi KAMIL HASAN, dan saksi PRAYUDA DRIAS WIDINANTIKA pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Pukul 23.00 WIB melakukan pemantauan di sekitar Tol Serang sampai dengan Pintu Tol Merak selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB tim mendapatkan adanya mobil yang dicurigai mengangkut muatan rokok ilegal keluar dari Pintu Tol Merak, Jl. Tol Merak - Jakarta, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten, kemudian tim melakukan penghentian truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB untuk melakukan pemeriksaan;
- bahwa kemudian setelah menghentikan truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB petugas memperkenalkan diri dari Bea dan Cukai dan menanyakan kepada Supir terkait muatan yang diangkutnya dan dijawab oleh Supir yaitu terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI bahwa ia membawa rokok, selanjutnya tim meminta izin untuk melakukan pemeriksaan, namun dikarenakan kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan ditempat tim membawa truk beserta pengemudi dan kernetnya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa sesampainya di Kantor Bea dan Cukai dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan rokok yang diangkut oleh terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI dan didapatkan rokok ilegal dengan merek OGOLD LOSARI, ANOAH, DJAVA MILD, JAVA BOLD, dan SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai;
- bahwa selanjutnya SAKSI menanyakan siapa pemilik barang berupa rokok ilegal yang dimuat di truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BE 8427 OB tersebut, kemudian terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI menjawab pemilik barang tersebut adalah ia sendiri dan barang tersebut akan dijual kepada pelanggannya yang berada di Lampung;

- bahwa setelah itu petugas melakukan pencacahan terhadap rokok merek OGOLD LOSARI, ANOAH, DJAVA MILD, JAVA BOLD, dan SURYA GALAXY tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI selaku supir sekaligus pemilik, dan saksi JEFRIYANTO selaku kernet, hasil pencacahan tersebut didapatkan rokok illegal tersebut berjumlah 47 (empat puluh tujuh) karton;
- bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, kemudian kami laporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentangnyanya.
- Bahwa saksi menjelaskan kewenangan saksi melakukan pemeriksaan tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yaitu:
 - Pasal 33 ayat (1) Pejabat bea dan cukai berwenang:
 - a. mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
 - b. mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
 - c. menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.
 - Pasal 37 ayat (1) Pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut;
- Bahwa saksi menyatakan yang menyaksikan penindakan tersebut adalah saksi ABDUL KHALIQ, serta saksi KAMIL HASAN dan saksi PRAYUDA DRIAS WIDINANTIKA selaku petugas Bea dan Cukai, kemudian dilokasi tersebut ada saksi JEFRIYANTO sebagai kernet Truk, dan Terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI sebagai supir truk sekaligus pemilik barang;
 - o Bahwa saksi menyatakan pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah terdakwa ABDUR ROSID bin

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HARI, Berdasarkan keterangan saksi JEFRIYANTO dan terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI;

- Bahwa saksi menyatakan tindakan saksi atas penindakan tersebut dibuatkan berkas penindakan setentanganya, yaitu Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-77/WBC.07/KPP.MP.0102/2021 tanggal 02 Mei 2021, kemudian melakukan penegahan berupa BKC rokok dan Sarana Pengangkut untuk diamankan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak guna pemeriksaan lebih lanjut. Seluruh berkas penindakan dimaksud telah ditandatangani oleh terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI;
- Bahwa saksi melakukan Penindakan terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) yang di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Pintu Tol Merak, Jl. Tol Merak - Jakarta, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten dikarenakan :
 - Awalnya petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak melakukan pemeriksaan terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB dan kedapatan rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
 - Bahwa Saksi bersama tim dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI adalah Saudara PRAYUDA DRIAS W dan Saudara KAMIL HASAN dalam tim pemeriksaan tersebut berdasarkan pendalaman dan pengembangan nota hasil intelijen Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak No. NHI-07/WBC.07/KPP.MP.0102/ 2021 tanggal 1 Mei 2021;
 - Bahwa Kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pengiriman barang kena cukai hasil tembakau ilegal yang akan melintas melalui Pelabuhan merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung, atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan, selanjutnya berdasarkan informasi dan perintah

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kepala kantor, Tim dari petugas bea cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 23.00 WIB melakukan pemantauan di sekitar Tol Serang sampai dengan pintu Tol Merak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Tim mendapatkan adanya mobil yang dicurigai mengangkut muatan rokok ilegal keluar pitu Tol Merak Jalan Tol Merak-Jakarta, Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, Banten, kemudian Tim melakukan penghentian truk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BE 8427 OB untuk melakukan pemeriksaan, kemudian petugas memperkenalkan diri dari Bea dan Cukai dan menanyakan kepada supir terkait muatan yang diangkutnya dan dijawab oleh supir (Terdakwa ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI) bahwa ia membawa rokok selanjutnya Tim meminta izin untuk melakukan pemeriksaan namun dikarenakan kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan ditempat, Tim membawa truk beserta pengemudi dan keneknya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sesampainya di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan rokok yang diangkut oleh Terdakwa ABDUR ROSID dan didapatkan rokok ilegal dengan merk OGOL LOSARI, merk ANOH, merk DJAVA MILD, merk JAVA BOLD dan merk SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai dan Terdakwa ABDUR ROSID mengakui bahwa ia pemilik barang tersebut dan akan ia jual kepada pelanggannya yang berada di Lampung, setelah itu petugas melakukan pencacahan terhadap rokok tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa ABDUR ROSID selaku supir dan Saudara JEFRIYANTO selaku kenek dan hasilnya rokok ilegal tersebut berjumlah 47 (empat puluh tujuh) karton selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut, kami melaporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan;

(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi).

2. Saksi **KAMIL HASAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI, Selain saksi ABDUL KHALIQ juga terdapat saksi KAMIL HASAN, dan saksi PRAYUDA DRIAS WIDINANTIKA dalam tim Pemeriksaan tersebut berdasarkan pendalaman dan pengembangan Nota Hasil Intelijen Penindakan dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak No. NHI-07/WBC.07/KPP.MP.0102/2021 tanggal 01 Mei 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI sehubungan dengan penindakan petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP Merak terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Pintu Tol Merak, Jl. Tol Merak - Jakarta, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten dengan kronologis sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal yang akan melintas melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan;
 - Selanjutnya berdasarkan informasi dan perintah dari Kepala Kantor, tim dari petugas bea cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yang beranggotakan saksi ABDUL KHALIQ, saksi KAMIL HASAN, dan saksi PRAYUDA DRIAS WIDINANTIKA pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Pukul 23.00 WIB melakukan pemantauan di sekitar Tol Serang sampai dengan Pintu Tol Merak selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB tim mendapatkan adanya mobil yang dicurigai mengangkut muatan rokok ilegal keluar dari Pintu Tol Merak, Jl. Tol Merak - Jakarta, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten, kemudian tim melakukan penghentian truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB untuk melakukan pemeriksaan;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah menghentikan truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB petugas memperkenalkan diri dari Bea dan Cukai dan menanyakan kepada Supir terkait muatan yang diangkutnya dan dijawab oleh Supir yaitu terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI bahwa ia membawa rokok, selanjutnya tim meminta izin untuk melakukan pemeriksaan, namun dikarenakan kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan ditempat tim membawa truk beserta pengemudi dan kernetnya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Sesampainya di Kantor Bea dan Cukai dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan rokok yang diangkut oleh terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI dan didapatkan rokok ilegal dengan merek OGOLD LOSARI, ANOAH, DJAVA MILD, JAVA BOLD, dan SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai;
- Selanjutnya SAKSI menanyakan siapa pemilik barang berupa rokok ilegal yang dimuat di truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB tersebut, kemudian terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI menjawab pemilik barang tersebut adalah ia sendiri dan barang tersebut akan dijual kepada pelanggannya yang berada di Lampung;
- Setelah itu petugas melakukan pencacahan terhadap rokok merek OGOLD LOSARI, ANOAH, DJAVA MILD, JAVA BOLD, dan SURYA GALAXY tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI selaku supir sekaligus pemilik, dan saksi JEFRIYANTO selaku kernet, hasil pencacahan tersebut didapatkan rokok ilegal tersebut berjumlah 47 (empat puluh tujuh) karton;
- Atas hasil pemeriksaan tersebut, kemudian kami laporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentangnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan kewenangan saksi melakukan pemeriksaan tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yaitu:
 - Pasal 33 ayat (1) Pejabat bea dan cukai berwenang:
 - a. mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;

b. mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan

c. menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

- Pasal 37 ayat (1) Pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut

- Bahwa saksi menyatakan yang menyaksikan penindakan tersebut adalah saksi ABDUL KHALIQ, serta saksi KAMIL HASAN dan saksi PRAYUDA DRIAS WIDINANTIKA selaku petugas Bea dan Cukai, kemudian dilokasi tersebut ada saksi JEFRIYANTO sebagai kernet Truk, dan Terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI sebagai supir truk sekaligus pemilik barang;

- Bahwa saksi menyatakan pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI, Berdasarkan keterangan saksi JEFRIYANTO dan terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI;

- Bahwa saksi menyatakan tindakan saksi atas penindakan tersebut dibuatkan berkas penindakan setentangnnya, yaitu yaitu Surat Bukti Penindakan Nomor

SBP-77/WBC.07/KPP.MP.0102/2021 tanggal 02 Mei 2021, kemudian melakukan penegahan berupa BKC rokok dan Sarana Pengangkut untuk diamankan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak guna pemeriksaan lebih lanjut. Seluruh berkas penindakan dimaksud telah ditandatangani oleh terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI;

- Bahwa saksi melakukan Penindakan terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) yang di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Pintu Tol Merak, Jl. Tol Merak - Jakarta, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten dikarenakan:

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak melakukan pemeriksaan terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB dan kedatangan rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI adalah Saudara PRAYUDA DRIAS W dan Saudara ABDUL KHALIQ dalam tim pemeriksaan tersebut berdasarkan pendalaman dan pengembangan nota hasil intelijen Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak No. NHI-07/WBC.07/KPP.MP.0102/ 2021 tanggal 1 Mei 2021;
- Bahwa Kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pengiriman barang kena cukai hasil tembakau ilegal yang akan melintas melalui Pelabuhan merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung, atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan, selanjutnya berdasarkan informasi dan perintah dari Kepala kantor, Tim dari petugas bea cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 23.00 WIB melakukan pemantauan di sekitar Tol Serang sampai dengan pintu Tol Merak, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Tim mendapatkan adanya mobil yang dicurigai mengangkut muatan rokok ilegal keluar pitu Tol Merak Jalan Tol Merak-Jakarta, Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, Banten, kemudian Tim melakukan penghentian truk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BE 8427 OB untuk melakukan pemeriksaan, kemudian petugas memperkenalkan diri dari Bea dan Cukai dan menanyakan kepada supir terkait muatan yang diangkutnya dan dijawab oleh supir (Terdakwa ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI) bahwa terdakwa membawa rokok selanjutnya Tim meminta izin untuk melakukan pemeriksaan namun dikarenakan kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan ditempat, Tim membawa truk beserta pengemudi dan keneknya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak untuk dilakukan pemeriksaan lebi lanjut, sesampainya di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cukai TMP Merak dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan rokok yang diangkut oleh Terdakwa ABDUR ROSID dan kedapatan rokok ilegal dengan merk OGOL LOSARI, merk ANOH, merk DJAVA MILD, merk JAVA BOLD dan merk SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai dan Terdakwa ABDUR ROSID mengakui bahwa ia pemilik barang tersebut dan akan ia jual kepada pelanggannya yang berada di Lampung, setelah itu petugas melakukan pencacahan terhadap rokok tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa ABDUR ROSID selaku supir dan Saudara JEFRIYANTO selaku kenek dan hasilnya rokok ilegal tersebut berjumlah 47 (empat puluh tujuh) karton selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut, kami melaporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan;

- Bahwa Kewenangan kami melakukan pemeriksaan tersebut adalah berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saudara JEFRIYANTO dan Terdakwa ABDUR ROSID bahwa pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah Terdakwa ABDUR ROSID;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ABDUR ROSID, rokok tersebut dibawa dari Madura dengan tujuan Lampung;
- Bahwa Rokok yang legal seharusnya dilekati cukai untuk 1 (satu) bungkusnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukannya;
- Bahwa Terkait harga jual rokok tersebut, Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat jalan dan bukti pembelian;
- Bahwa Barang bukti berupa rokok yang diperlihatkan di sidang benar rokok yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa kartu ATM, SIM, bukti transfer dan lainnya dalam berkas perkara Terdakwa;

(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi).

3. Saksi **PRAYUDA DRIAS WIDINANTIKA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Tugas dan fungsi SAKSI sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak adalah:
 - Melakukan pengawasan peredaran barang kena cukai di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak termasuk di wilayah Serang, Cilegon, dan Lebak;
 - Melakukan penindakan di bidang cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, tempat penyimpanan, dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
 - Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak negara, apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;
 - Melakukan koordinasi dengan aparat dari instansi terkait apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas;
 - Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak setelah melaksanakan tugas.
- Bahwa dasar hukum SAKSI melakukan kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai antara lain:
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tanggal 16 Januari 1997 Tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dan Bentuk Surat Perintah Penindakan;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tatalaksana Pengawasan;
- Surat Perintah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak nomor PRIN-57/WBC.07/KPP.MP.01/2021 tanggal 28 April 2021.
- Bahwa Saksi bersama tim dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI, Selain saksi ABDUL KHALIQ juga terdapat saksi KAMIL HASAN, dan saksi PRAYUDA DRIAS WIDINANTIKA dalam tim Pemeriksaan tersebut berdasarkan pendalaman dan pengembangan Nota Hasil Intelijen Penindakan dari Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak No. NHI-07/WBC.07/KPP.MP.0102/2021 tanggal 01 Mei 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI sehubungan dengan penindakan petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP Merak terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Pintu Tol Merak, Jl. Tol Merak - Jakarta, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten dengan kronologis sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 diperoleh informasi bahwa diduga terdapat pengiriman Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal yang akan melintas melalui Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan;
 - Selanjutnya berdasarkan informasi dan perintah dari Kepala Kantor, tim dari petugas bea cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak yang beranggotakan saksi ABDUL KHALIQ, saksi KAMIL HASAN, dan saksi PRAYUDA DRIAS WIDINANTIKA pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 Pukul 23.00 WIB melakukan pemantauan di sekitar Tol Serang sampai dengan Pintu Tol Merak selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB tim

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan adanya mobil yang dicurigai mengangkut muatan rokok illegal keluar dari Pintu Tol Merak, Jl. Tol Merak - Jakarta, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten, kemudian tim melakukan penghentian truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB untuk melakukan pemeriksaan;

- Kemudian setelah menghentikan truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB petugas memperkenalkan diri dari Bea dan Cukai dan menanyakan kepada Supir terkait muatan yang diangkutnya dan dijawab oleh Supir yaitu terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI bahwa ia membawa rokok, selanjutnya tim meminta izin untuk melakukan pemeriksaan, namun dikarenakan kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan ditempat tim membawa truk beserta pengemudi dan kernetnya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Sesampainya di Kantor Bea dan Cukai dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan rokok yang diangkut oleh terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI dan kedapatan rokok illegal dengan merek OGOLD LOSARI, ANOAH, DJAVA MILD, JAVA BOLD, dan SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai;
- Selanjutnya SAKSI menanyakan siapa pemilik barang berupa rokok illegal yang dimuat di truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB tersebut, kemudian terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI menjawab pemilik barang tersebut adalah ia sendiri dan barang tersebut akan dijual kepada pelanggannya yang berada di Lampung;
- Setelah itu petugas melakukan pencacahan terhadap rokok merek OGOLD LOSARI, ANOAH, DJAVA MILD, JAVA BOLD, dan SURYA GALAXY tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI selaku supir sekaligus pemilik, dan saksi JEFRIYANTO selaku kernet, hasil pencacahan tersebut kedapatan rokok illegal tersebut berjumlah 47 (empat puluh tujuh) karton;
- Atas hasil pemeriksaan tersebut, kemudian kami laporkan kepada atasan dan dibuat berkas penindakan setentangnya.
- Bahwa saksi menjelaskan kewenangan saksi melakukan pemeriksaan tersebut adalah berdasarkan Undang-Undang Cukai yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yaitu:



- Pasal 33 ayat (1) Pejabat bea dan cukai berwenang:
 - a. mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini;
 - b. mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan
 - c. menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.
- Pasal 37 ayat (1) Pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di sarana pengangkut
- Bahwa saksi menyatakan yang menyaksikan penindakan tersebut adalah saksi ABDUL KHALIQ, serta saksi KAMIL HASAN dan saksi PRAYUDA DRIAS WIDINANTIKA selaku petugas Bea dan Cukai, kemudian dilokasi tersebut ada saksi JEFRIYANTO sebagai kernet Truk, dan Terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI sebagai supir truk sekaligus pemilik barang;
- Bahwa saksi menyatakan pemilik rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI, Berdasarkan keterangan saksi JEFRIYANTO dan terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI;
- Bahwa saksi menyatakan tindakan saksi atas penindakan tersebut dibuatkan berkas penindakan setentanganya, yaitu yaitu Surat Bukti Penindakan Nomor **SBP-77/WBC.07/KPP.MP.0102/2021** tanggal 02 Mei 2021, kemudian melakukan penegahan berupa BKC rokok dan Sarana Pengangkut untuk diamankan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak guna pemeriksaan lebih lanjut. Seluruh berkas penindakan dimaksud telah ditandatangani oleh terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI;
- Bahwa saksi melakukan Penindakan terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) yang di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Pintu Tol Merak, Jl. Tol Merak - Jakarta, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten dikarenakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Merak melakukan pemeriksaan terhadap Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau (rokok) di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB dan kedapatan rokok tersebut tidak dilekati pita cukai;
- Penindakan yang dilakukan terhadap barang kena cukai tersebut, mengingat seluruh barang kena cukai milik terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI tersebut telah disediakan untuk dijual, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Cukai yaitu *"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual."*

(Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi).

4. Saksi **MOH HALILI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui penindakan yang dilakukan petugas Bea dan Cukai KPPBC TMP Merak terhadap Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton / 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang di angkut menggunakan Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Pintu Tol Merak, Jl. Tol Merak - Jakarta, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa barang berupa truk colt diesel dengan nomor plat BE 8427 OE yang mengangkut barang kena cukai Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan kepada saksi untuk diteliti,
- Bahwa SAKSI mengakui bahwa mobil tersebut adalah mobil milik saksi yang disewa oleh terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI pada tanggal 30 April 2021 yang dapat saksi buktikan dengan Kwitansi

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan mobil Truck Colt Diesel No. Pol BE 8427 OB dari tanggal 30 April 2021 s/d 06 Mei 2021 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani penyewa yaitu Terdakwa Abdul Rosid dan pemilik mobil Moh. Halili;

- Bahwa saksi menunjukkan bukti kepemilikan truk yaitu SAKSI membawa dokumen asli BPKB atas mobil Mitsubishi Plat Polisi BE 8427 OB dan bukti pembelian dari pemilik pertama Sdr. NURIDA SINAMBELA (bukti terlampir);
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme penyewaan mobil yang saksi wajikan bagi penyewa diantaranya :
 - Penyewa wajib menyerahkan Fotocopi KTP;
 - Penyewa wajib menyerahkan Fotocopi SIM B1-umum;
 - Penyewa wajib membayar sewa di muka dan dibuatkan Kwitansi penyewaan;
 - Kemudian penyewa diwajibkan mengisi Kembali bahan bakar sesuai pada saat kendaraan / mobil diambil;
 - Penyewa wajib mengganti rugi atas kerugian yang timbul pada saat mobil disewa apabila terjadi kerusakan, tabrakan, pencurian dan lainnya;
 - Penyewa wajib bertanggung jawab secara hukum apabila terkait dengan Tindak Pidana;
- Bahwa benar saksi hanya mengenal terdakwa sebagai penyewa mobil truk milik saksi dengan nama sesuai fotocopy KTP dan SIM B1-umum yaitu ABDUR ROSID bin ABDUL HARI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rokok-rokok yang diangkut menggunakan mobil truk colt diesel milik saksi Dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik rokok-rokok tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana tepatnya terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI memperoleh Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau (Rokok) sebanyak 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilekati pita cukai tersebut dikarenakan saksi sebatas pihak yang menyewakan angkutan umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang dimuat pada Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB adalah barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai. Pada saat Mobil Truk

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB diambil (disewa) dalam keadaan kosong dan apabila pihak pengangkut memuat barang yang dilarang barang tersebut jadi tanggung jawab pihak penyewa apabila melanggar ketentuan perundang-undangan;

- Bahwa saksi menyatakan yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah pihak penyewa dikarenakan saksi hanya sebatas menyewakan angkutan saja dan tidak tahu menahu barang apa yang diangkut oleh penyewa dan apabila pihak pengangkut memuat barang yang dilarang, barang tersebut jadi tanggung jawab pihak penyewa apabila melanggar ketentuan perundang-undangan. Dan saksi sebagai penyedia jasa sewa-menyewa (rental) angkutan telah menyampaikan hal tersebut kepada penyewa secara lisan;
- Bahwa saksi menjelaskan selama saksi menjalankan usaha tersebut, baru kali ini mobil saksi ditahan oleh pihak terkait (bea dan cukai) dikarenakan mengangkut barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, yang dijelaskan oleh penyidik bahwa hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan. Dan saksi akan menuntut terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI apabila mobil milik SAKSI tidak dikembalikan kepada saksi;

(Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan AHLI yang bernama : **YUSEP SASMITA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa benar AHLI bekerja sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I pada KPPBC Tipe Madya Pabean Merak, sejak tahun 2019 s.d. sekarang;
- Bahwa benar AHLI tidak mengetahui dan tidak mengenal, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tersangka ABDUR ROSID bin ABDUL HARI;
- Bahwa benar AHLI menjelaskan Sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, barang-barang tertentu yang dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik :
 - konsumsinya perlu dikendalikan;
 - peredarannya perlu diawasi;
 - pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
- Bahwa benar Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :
 - Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
 - Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan jenis-jenis Hasil Tembakau Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Yang dimaksud dengan “sigaret” adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibuat dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
 - Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan;
 - Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan;
- Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin;
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin;
- Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin
- Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya;
- Yang dimaksud dengan cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Yang dimaksud dengan rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai tata cara pengenaan dan pelunasan cukai untuk BKC berupa Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia bahwa :
 - Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan;
 - Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - a. Pembayaran;
 - b. Pelekatan pita cukai; atau
 - c. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya
 - Pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik;
 - Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara. Yang dimaksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai;
 - Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual;

- Berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.04/2015, pelunasan cukai atas BKC berupa hasil tembakau dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai;
- Bahwa benar mengenai desain dan pelekatan pita cukai bagi BKC Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa :
 - Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dari bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan;
 - Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, dinyatakan sebagai berikut :
 1. Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan;
 2. PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 3. Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
 - Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, dinyatakan bahwa:

- a. PCHT disediakan dalam tiga seri, yaitu Seri I, Seri II, dan Seri III;
 - b. Pada setiap keping PCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat unsur-unsur yang terdiri dari Harga Jual Eceran, Tarif Cukai, dan Tahun Anggaran;
 - c. Ketentuan teknis tentang bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain PCHT yang antara lain meliputi ukuran, warna, kertas, cetakan, dan unsur pengaman dalam pita cukai hasil tembakau diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-42/BC/2016 tentang Bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2017, dinyatakan bahwa pita cukai hasil tembakau disediakan dalam tiga seri, yaitu Seri I, Seri II, dan Seri III;
- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-42/BC/2016 tentang Bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2017 :, dinyatakan bahwa :
- a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 0,8 cm x 11,4 cm;
 - b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,3 cm x 17,5 cm;
 - c. Seri III berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm x 4,5 cm;
- Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-42/BC/2016 tentang Bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2017, dinyatakan bahwa :
1. Pada setiap keping pita cukai terdapat foil hologram dengan ukuran lebar sebagai berikut:
 - a. 0,7 cm untuk pita cukai Seri I;
 - b. 0,5 cm untuk pita cukai Seri II;
 - c. 0,5 cm untuk pita cukai Seri III;Hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat teks BC dan teks RI;

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-42/BC/2016 tentang Bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2017, dinyatakan bahwa desain setiap keping pita cukai Seri I, Seri II, dan Seri III sekurang-kurangnya memuat :
 1. Lambang Negara Republik Indonesia;
 2. Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 3. Tarif cukai;
 4. Angka tahun anggaran;
 5. Harga jual eceran;
 6. Teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”
 7. Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”
 8. Jumlah isi kemasan;
 9. Jenis hasil tembakau;
- Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-42/BC/2016 tentang Bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2017, dinyatakan bahwa:
 1. Pita cukai hasil tembakau seri I dan/atau seri II digunakan untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT) Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Tembakau Iris (TIS), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HTPL);
 2. Pita Cukai Hasil Tembakau seri III digunakan untuk jenis sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih mesin (SPM) dan CRT;
- Berdasarkan Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-42/BC/2016 tentang Bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2017, dinyatakan bahwa:
 1. Pita Cukai Hasil Tembakau untuk pabrik hasil tembakau tertentu diberi tambahan identitas khusus yang selanjutnya disebut personalisasi pita cukai hasil tembakau;
 2. Identitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penambahan karakter yang secara umum diambil dari nama pabrik
 3. Personalisasi pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada hasil tembakau jenis:

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SKM, SPM, SKTF, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
- b. SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II, Golongan IIIA, dan Golongan IIIB; dan
- c. TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL
- Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-42/BC/2016 tentang Bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2017, dinyatakan bahwa pita cukai hasil tembakau memiliki cetakan dasar, masing-masing warna sebagai berikut :
 - a. Warna Merah kombinasi warna abu-abu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan I;
 - b. Warna merah kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
 - c. Warna biru kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan IIIA;
 - d. Warna hijau tua kombinasi warna biru tua, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan SPT yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan IIIB;
 - e. Warna coklat kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis TIS, KLB, KLM, CRT, dan HPTL; dan
 - f. Warna hijau kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.04/2015, pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau harus :
 - a. Sesuai dengan tarif cukai dan Harga Jual Eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
 - b. Merupakan hak pengusaha pabrik atau importir BKC yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Utuh, tidak rusak, dan/atau bukan bekas pakai;
 - d. Tidak lebih dari satu keping;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang; dan
- f. Dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan.
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 15/PMK.04/2015, dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi
- Bahwa benar barang hasil penindakan yang dilakukan oleh petugas Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP Merak pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 di Pintu Tol Merak, Cilegon dari terdakwa ABDUR ROSID bin ABDUL HARI berupa BKC Hasil Tembakau sebagai berikut :
 - BKC Hasil Tembakau isi 20 batang dengan merek OGOLD LOSARI;
 - BKC Hasil Tembakau isi 20 batang dengan merek ANOAH;
 - BKC Hasil Tembakau isi 20 batang dengan merek DJAVA MILD;
 - BKC Hasil Tembakau isi 20 batang dengan merek JAVA BOLD;
 - BKC Hasil Tembakau isi 20 batang dengan merek SURYA GALAXY.
- Bahwa Barang-barang tersebut di atas merupakan BKC berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan tidak dilekati dengan Pita Cukai. Kemasan BKC Hasil Tembakau dengan merek BKC Hasil Tembakau dengan merek-merek tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dimana dinyatakan bahwa pada kemasan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen:
 - Merek hasil tembakau ;
 - Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT;
 - Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;
 - Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;
 - Lokasi pabrik atau importir; dan;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peringatan dan informasi kesehatan.
- Bahwa berdasarkan identifikasi terhadap BKC Hasil Tembakau dengan merek OGOLD LOSARI, ANOAH, DJAVA MILD, JAVA BOLD, dan SURYA GALAXY tersebut, diketahui bahwa BKC tersebut **tidak dilekati dengan pita cukai**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa atas BKC tersebut telah melanggar Pasal 54 dan / atau Pasal 56 UNDANG-UNDANG Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan / atau menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- Bahwa benar potensi kerugian negara yang timbul akibat BKC yang diduga melanggar peraturan tersebut di atas berupa BKC Hasil Tembakau sebagai berikut:
 - 10 (sepuluh) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “OGOLD LOSARI” yang tidak dilekati pita cukai;
 - 2 (dua) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “ANOAH” yang tidak dilekati pita cukai;
 - 5 (lima) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 80.000 (delapan puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “DJAVA MILD” yang tidak dilekati pita cukai;
 - 15 (lima belas) karton @ 8 (delapan) ball @10 (Sepuluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “JAVA BOLD” yang tidak dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "SURYA GALAXY" yang tidak dilekati pita cukai.

Dengan jumlah Total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis SKM sebanyak **752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu)** batang yang tidak dilekati pita cukai yaitu:

- Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk BKC Hasil Tembakau jenis SKM adalah Rp.525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang. Dengan menggunakan tarif terendah tersebut, maka kerugian negara di bidang cukai atas BKC HT yang diduga melanggar peraturan tersebut Total Pungutan Cukai yang seharusnya dibayar adalah Rp. 394.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau tanggal 28 Desember 2016 adalah dengan mengalikan tarif efektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran. Besarnya Harga Jual Eceran terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK. 010/2020 dengan mengambil nilai terendah adalah Rp.1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) per batang.
- Bahwa Total pungutan PPN Hasil tembakau yang seharusnya dibayar adalah Rp. 69.800.640,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Rokok, Tarif Pajak Rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok,

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total pungutan tarif pajak rokok hasil tembakau yang seharusnya dibayar adalah Rp. 39.480.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Sehingga Untuk seluruh barang kena cukai rokok, total kerugian Negara berupa Cukai Hasil Tembakau, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok adalah sebesar Rp. 394.800.000,00 + Rp. 69.800.640,00 + Rp. 39.480.000,00 = Rp. **504.080.640,00 (Lima ratus empat juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah)**

(Atas keterangan AHLI tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan AHLI).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sdr. Yudi (DPO) memesan barang kepada terdakwa berupa Rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoah, Surya Galaxy, dan Ogold sebanyak 47 karton dengan perincian harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball yang dalam 1 (satu) karton terdapat 4 (empat) ball jadi dalam 1 (satu) karton seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga 47 Karton x Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dan untuk penjualan rokok tersebut Terdakwa menjual Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah) perkarton kepada saudara YUDI sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap kartonnya.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Sdr. Yudi kemudian terdakwa pada hari Kamis 22 april 2021 menghubungi Sdr. Siful (DPO) dan memesan rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoah, Surya Galaxy, dan Ogold kemudian dijawab oleh Sdr. Siful akan mencoba mencarikan untuk pesanan terdakwa tersebut dan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Siful dan menanyakan apakah sudah ada rokok yang dipesan oleh Sdr. Yudi, lalu Sdr. Siful menjawab masih mencari, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siful bahwa sudah ada barang sesuai dengan permintaan terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton dan memberitahu terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok tersebut disekitar jalan Raya Kadur.

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyewa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB dari saksi Halili dengan harga sewa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk mengangkut rokok sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Raya Kadur, sesampainya di Jalan Raya Kadur sekira pukul 24.00 Wib sudah ada 2 (dua) mobil Grandmax pickup yang menunggu terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pemuatan rokok tanpa dilekati pita cukai dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai ke Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang membawa rokok tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib setelah pemuatan rokok tanpa pita cukai selesai dilakukan, lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah adik terdakwa yaitu saksi JEFRIANTO untuk meminta saksi JEFRIANTO menemani terdakwa selama diperjalanan menuju Lampung, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi JEFRIANTO berangkat menuju ke Lampung.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib sesaat setelah keluar Pintu Keluar Tol Merak Jl. Tol Merak – Jakarta Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon terdakwa diberhentikan oleh saksi Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika dari kantor Bea dan Cukai Merak
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa dan di dapati barang kena cukai jenis hasil tembakau (Rokok) dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai.
- Bahwa bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) tanpa dilekati pita cukai adalah milik Terdakwa yang dijual kepada Sdr. Yudi yang

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lampung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DJBC Wilayah Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Pertama Pada sekira bulan April 2021 Terdakwa melakukan pengiriman kepada YUDI sebanyak 16 (enam belas) karton dengan harga seluruhnya Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Yudi membayar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer berdasarkan bukti transfer tanggal 25 April 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan
 - Kedua terdakwa melakukan pengiriman kepada Sdr. Yudi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton dengan harga seluruhnya Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh sembilan delapan ratus ribu rupiah) yang akan di bayar oleh Sdr. Yudi setelah barang tersebut diterima
- Bahwa terdakwa menyediakan dan menjual barang kena cukai berupa tembakau (Rokok) dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai untuk terdakwa jual kepada YUDI
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menjual dan menyediakan barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok kepada YUDI.
- Bahwa terdakwa telah menyediakan dan menjual barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok (Rokok) dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai yang terdakwa beli dari Siful.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "OGOLD LOSARI" yang tidak dilekati pita cukai;
- 2 (dua) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "ANOAH" yang tidak dilekati pita cukai;
- 5 (lima) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 80.000 (delapan puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "DJAVA MILD" yang tidak dilekati pita cukai;
- 15 (lima belas) karton @ 8 (delapan) ball @10 (Sepuluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "JAVA BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;
- 15 (lima belas) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "SURYA GALAXY" yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) buah telepon genggam (handphone) merek OPPO tipe CPH2127 IMEI 1 nomor 860951057390059 dan IMEI 2 nomor 860951057390042, SIM 1 Card nomor 0821-3188-1696;
- Nota pembelian barang barang Rokok dengan merek OGOLD LOSARI 10 (sepuluh) karton, merek ANOAH 2 (dua) karton, merek DJAVA MILD 5 (lima) karton, merek JAVA BOLD 15 (lima belas) karton dan merek SURYA GALAXY 15 (lima belas) karton;
- Bukti transfer BANK ABDUR ROSID nomor rekening 0061 **** * 563 kepada MOH ZAIFUL nomor rekening 006101005139307 nominal Rp16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 April 2021 pukul 11:39:13 WIB;
- Screenshot Bukti transfer kepada ABDUR ROSID nomor rekening 006101001817563 nominal Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 25 April 2021 pukul 20:53:31 WIB;
- Foto Bukti transfer APRIYANTI Dusun I Tulung Pasik Lampung Timur Kab. kepada ABDUR ROSID nomor rekening 006101001817563 nominal

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2021 pukul 20:31 WIB;

- Screenshot Bukti Percakapan Whatsapp H Siful dengan ABDUR ROSID tentang order cukai hasil tembakau berupa rokok sejumlah Surya Galaxy 5 karton, Jambu Merah, Jambu Putih, Coklat, Suko DJ, Java Mild 5 karton, Java Bold 15 karton, Turbo 5 karton dan mengenai keberangkatan hari Sabtu;
- Screenshot Bukti Percakapan Whatsapp H Siful dengan ABDUR ROSID tentang jumlah barang 47 karton
- 1 (satu) set Cetak Rekening Koran Bank BRI ABDUR ROSID No. Rekening 006101001817563 periode Maret dan April 2021
- Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi BE 8427 OB beserta kunci dan STNK;
- Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 atas nama ABDUR ROSID No. SIM 791215490835;
- Kartu ATM BritAma Bisnis premium dengan nomor 5326 5950 1086 7500;
- Kartu ATM BritAma dengan nomor 5221 8421 4945 9494;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sdr. Yudi (DPO) memesan barang kepada terdakwa berupa Rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoah, Surya Galaxy, dan Ogold sebanyak 47 karton dengan perincian harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball yang dalam 1 (satu) karton terdapat 4 (empat) ball jadi dalam 1 (satu) karton seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga 47 Karton x Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dan untuk penjualan rokok tersebut Terdakwa menjual Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah) perkarton sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap kartonnya.
- **Bahwa benar** untuk memenuhi permintaan Sdr. Yudi kemudian terdakwa pada hari Kamis 22 april 2021 menghubungi Sdr. Siful (DPO) dan menanyakan apakah mempunyai persediaan rokok Merek Djava Mild, Java

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bold, Anoah, Surya Galaxy, dan Ogold kemudian dijawab oleh Sdr. Siful akan mencoba mencari untuk pesanan terdakwa tersebut dan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Siful dan menanyakan apakah sudah ada rokok yang dipesan, lalu Sdr. Siful menjawab masih mencari, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siful jika barang sesuai dengan permintaan terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton sudah ada dan memberitahu terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok tersebut disekitar jalan Raya Kadur, kemudian terdakwa menyewa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB dari saksi Halili dengan harga sewa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),

- **Bahwa benar** setelah terdakwa menyewa mobil truck tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Raya Kadur, sesampainya di Jalan Raya Kadur sekira pukul 24.00 Wib sudah ada 2 (dua) mobil Grandmax pickup yang menunggu terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pemuatan rokok dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai ke Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang membawa rokok tersebut.
- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib setelah pemuatan rokok tanpa pita cukai selesai dilakukan, lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah adik terdakwa yaitu saksi JEFRIANTO untuk meminta saksi JEFRIANTO menemani terdakwa selama diperjalanan menuju Lampung, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi JEFRIANTO berangkat menuju ke Lampung.
- **Bahwa benar** pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib sesaat setelah keluar Pintu Keluar Tol Merak Jl. Tol Merak – Jakarta Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon terdakwa diberhentikan oleh saksi Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika dari kantor Bea dan Cukai Merak, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa dan di dapati barang kena cukai jenis hasil tembakau (Rokok) dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai.

- **Bahwa benar** selanjutnya saksi Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang berupa rokok illegal yang dimuat didalam truck yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa menjawab bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) tanpa dilekati pita cukai adalah milik Terdakwa yang dijual kepada Sdr. Yudi yang berada di Lampung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DJBC Wilayah Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - **Pertama** Pada sekira bulan April 2021 terdakwa melakukan pengiriman kepada YUDI sebanyak 16 (enam belas) karton dengan harga seluruhnya Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Yudi membayar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer berdasarkan bukti transfer tanggal 25 April 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang
 - **kedua** terdakwa melakukan pengiriman kepada Sdr. Yudi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai dengan harga seluruhnya Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh sembilan delapan ratus ribu rupiah) yang akan di bayar oleh Sdr. Yudi setelah barang tersebut diterima.
- **Bahwa benar** telah dilakukan pencacahan terhadap rokok yang berada di dalam Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “OGOLD LOSARI” yang tidak dilekati pita cukai;
- 2 (dua) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “ANOAH” yang tidak dilekati pita cukai;
- 5 (lima) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 80.000 (delapan puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “DJAVA MILD” yang tidak dilekati pita cukai;
- 15 (lima belas) karton @ 8 (delapan) ball @10 (Sepuluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “JAVA BOLD” yang tidak dilekati pita cukai;
- 15 (lima belas) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek “SURYA GALAXY” yang tidak dilekati pita cukai;

Sebagaimana berita acara pencacahan nomor : BAPBB-03/ WBC.07/ KPP.MP.0102/ PPNS/2021 tanggal 02 Mei 2021 yang ditandatangani oleh BUSTANUL ARIFIN dan KARDIYANTO selaku Pelaksana Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak.

- **Bahwa benar** perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siful (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO), bertentangan dengan :

- a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176 / PMK.04 / 2020 tentang Perubahan atas **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan *“Pada kemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :*

1. Merek tembakau;



2. Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT;
 3. Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;
 4. Nama Pabrik atau Importir;
 5. Lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir; dan
 6. Peringatan dan informasi kesehatan.
- b. Pasal 5 huruf **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan "*Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa : Hasil Tembakau*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan PERTAMA Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Atau KEDUA Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan PERTAMA dalam **Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri.

Dalam perkara ini orang yang di ajukan kedepan persidangan adalah terdakwa **ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI** dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa **ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggungjawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa dan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya sebagaimana pasal dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian terhadap unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya.

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternative limitative atau alternative element, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara aquo;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **dengan menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang untuk kepentingan pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan menyediakan untuk dijual yaitu menyiapkan atau mengadakan suatu barang tertentu untuk dijual guna memperoleh keuntungan;



Menimbang, Bahwa **Cukai adalah** pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 berdasarkan Pasal 7 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukai dikeluarkan dari pabrik;

Menimbang, Bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa: "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan";

Menimbang Bahwa kemudian didalam penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa "Kemasan untuk penjualan eceran Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai dimaksudkan untuk kepentingan pelekatan pita cukai dan pengawasannya", kemudian yang dimaksud dengan "pita cukai yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini";

Bahwa fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa sendiri dan diperlihatkan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian terungkap bahwa perbuatan Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sdr. Yudi (DPO) memesan barang kepada terdakwa berupa Rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoa, Surya Galaxy, dan Ogold sebanyak 47 karton dengan perincian harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball yang dalam 1 (satu) karton terdapat 4 (empat) ball jadi dalam 1 (satu) karton seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga 47 Karton x Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dan untuk penjualan rokok tersebut Terdakwa menjual Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah) perkarton sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap kartonnya.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Sdr. Yudi kemudian terdakwa pada hari Kamis 22 april 2021 menghubungi Sdr. Siful (DPO) dan menanyakan apakah mempunyai persediaan rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoa, Surya Galaxy, dan Ogold kemudian dijawab oleh Sdr. Siful akan mencoba mencarikan untuk pesanan terdakwa tersebut dan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Siful dan menanyakan apakah sudah ada rokok yang dipesan, lalu Sdr. Siful menjawab masih mencari, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siful jika barang sesuai dengan permintaan terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton sudah ada dan memberitahu terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok tersebut disekitar jalan Raya Kadur, kemudian terdakwa menyewa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB dari saksi Halili dengan harga sewa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa menyewa mobil truck tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju ke Jalan Raya Kadur, sesampainya di Jalan Raya Kadur sekira pukul 24.00 Wib sudah ada 2 (dua) mobil Grandmax pickup yang menunggu terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pemuatan rokok dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai ke Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang membawa rokok tersebut.

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib setelah pemuatan rokok tanpa pita cukai selesai dilakukan, lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah adik terdakwa yaitu saksi JEFRIANTO untuk meminta saksi JEFRIANTO menemani terdakwa selama diperjalanan menuju Lampung, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi JEFRIANTO berangkat menuju ke Lampung.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib sesaat setelah keluar Pintu Keluar Tol Merak Jl. Tol Merak – Jakarta Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon terdakwa diberhentikan oleh saksi Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika dari kantor Bea dan Cukai Merak, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa dan di dapati barang kena cukai jenis hasil tembakau (Rokok) dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai.
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang berupa rokok illegal yang dimuat didalam truck yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa menjawab bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) tanpa dilekati pita cukai adalah milik Terdakwa yang dijual kepada Sdr. Yudi yang berada di Lampung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DJBC Wilayah Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - **Pertama** pada sekira bulan April 2021 Terdakwa melakukan pengiriman kepada YUDI sebanyak 16 (enam belas) karton dengan harga seluruhnya Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Yudi membayar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer berdasarkan bukti transfer tanggal 25 April 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 23 April

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang

- **Kedua** Terdakwa melakukan pengiriman kepada Sdr. Yudi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai dengan harga seluruhnya Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh sembilan delapan ratus ribu rupiah) yang akan di bayar oleh Sdr. Yudi setelah barang tersebut diterima.
- Bahwa telah dilakukan pencacahan terhadap rokok yang berada di dalam Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB berupa :
 - 10 (sepuluh) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "OGOLD LOSARI" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 2 (dua) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "ANOAH" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 5 (lima) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 80.000 (delapan puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "DJAVA MILD" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 15 (lima belas) karton @ 8 (delapan) ball @10 (Sepuluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "JAVA BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;
 - 15 (lima belas) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "SURYA GALAXY" yang tidak dilekati pita cukai;

Sebagaimana berita acara pencacahan nomor : BAPBB-03/ WBC.07/ KPP.MP.0102/ PPNS/2021 tanggal 02 Mei 2021 yang ditandatangani oleh BUSTANUL ARIFIN dan KARDIYANTO selaku Pelaksana Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak.

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siful (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO), bertentangan dengan :

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176 / PMK.04 / 2020 tentang Perubahan atas **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan "*Padakemasan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau selain HPTL, untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :*

1. Merek tembakau;
2. Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM, SPM, SKT, SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, atau CRT;
3. Jumlah isi hasil tembakau yang dikemas;
4. Nama Pabrik atau Importir;
5. Lokasi Pabrik atau tempat usaha Importir; dan
6. Peringatan dan informasi kesehatan.

Pasal 5 huruf **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, disebutkan "*Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan atas barang kena cukai berupa : Hasil Tembakau*".

Dengan demikian terhadap unsur " yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "*HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*" penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan "*deelneming*", dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict*, terdapat : "*Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang*". Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan"



tiap-tiap peserta itu terdapat delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delict.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict.

Dapat diketahui bahwa KUHP kita tidak mengadakan perbedaan antara deelneming yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*) dan deelneming yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*), akan tetapi KUHP kita mengadakan perincian antara :

1. Pelaku (*dader*);
2. Membantu melakukan (*medeplichters*).

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) didapatkan fakta atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi FARIDA Alias IDA Anak Dari AHMAD DASUKI dan PARHAN (DPO), dalam menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Sdr. Yudi (DPO) memesan barang kepada terdakwa berupa Rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoah, Surya Galaxy, dan Ogold sebanyak 47 karton dengan perincian harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per ball yang dalam 1 (satu) karton terdapat 4 (empat) ball jadi dalam 1 (satu) karton seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga 47 Karton x Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) = Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta rupiah) dan untuk penjualan rokok tersebut Terdakwa menjual Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus rupiah) perkarton kepada Yudi sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap kartonnya.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan Sdr. Yudi kemudian terdakwa pada hari Kamis 22 april 2021 menghubungi Sdr. Siful (DPO) dan menanyakan apakah mempunyai persediaan rokok Merek Djava Mild, Java Bold, Anoah, Surya Galaxy, dan Ogold kemudian dijawab oleh Sdr. Siful akan mencarikan pesanan terdakwa tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 terdakwa menghubungi Sdr. Siful dan menanyakan apakah sudah ada rokok yang dipesan oleh terdakwa untuk Sdr. Yudi, lalu Sdr. Siful menjawab masih mencari, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Siful bahwa sdr. Siful sudah dapat menyediakan barang sesuai dengan permintaan terdakwa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton dan memberitahu terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok tersebut disekitar jalan Raya Kadur,
- Bahwa kemudian terdakwa menyewa Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB dari saksi Halili dengan harga sewa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
- Bahwa setelah menyewa mobil truck tersebut, kemudian terdakwa pergi

Halaman 58 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Jalan Raya Kadur, sesampainya di Jalan Raya Kadur sekira pukul 24.00 Wib sudah ada 2 (dua) mobil Grandmax pickup yang menunggu terdakwa dan terdakwa langsung melakukan pemuatan rokok dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai ke Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi BE 8427 OB, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang membawa rokok tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wib setelah pemuatan rokok tanpa pita cukai selesai dilakukan, lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah adik terdakwa yaitu saksi JEFRIANTO untuk meminta saksi JEFRIANTO menemani terdakwa selama diperjalanan menuju Lampung, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa bersama saksi JEFRIANTO berangkat menuju ke Lampung.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib sesaat setelah keluar Pintu Keluar Tol Merak Jl. Tol Merak – Jakarta Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol Kota Cilegon terdakwa diberhentikan oleh saksi Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika dari kantor Bea dan Cukai Merak, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dibawa oleh terdakwa dan di dapati barang kena cukai jenis hasil tembakau (Rokok) dengan total sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai.
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Khaliq, saksi Kamil Hasan dan saksi Prayuda Drias Widinantika menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang berupa rokok illegal yang dimuat didalam truck yang dikendarai oleh terdakwa, lalu terdakwa menjawab bahwa Barang Kena Cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau (HT) tanpa dilekati pita cukai adalah milik Terdakwa yang dijual kepada Sdr. Yudi yang berada di Lampung, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor DJBC Wilayah Banten untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual, atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya kepada sdr. YUDI, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
Pertama pada sekira bulan April 2021 terdakwa melakukan pengiriman kepada YUDI sebanyak 16 (enam belas) karton dengan harga seluruhnya Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Yudi membayar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dibayar melalui transfer berdasarkan bukti transfer tanggal 25 April 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan tanggal 23 April 2021 sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang
Kedua Terdakwa dalam menjual, atau menyediakan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya kepada Sdr. Yudi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karton atau 752.000 (tujuh ratus lima puluh dua ribu) batang dengan rincian 10 (sepuluh) karton merek OGOLD LOSARI, 2 (dua) karton merek ANOAH, 5 (lima) karton merek DJAVA MILD, 15 (lima belas) karton Merek JAVA BOLD dan 15 (lima belas) karton merek SURYA GALAXY yang tidak dilengkapi Pita Cukai dengan harga seluruhnya Rp. 159.800.000,- (seratus lima puluh sembilan delapan ratus ribu rupiah) yang akan di bayar oleh Sdr. Yudi setelah barang tersebut diterima.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Siful (DPO) dan Sdr. Yudi (DPO), bertentangan dengan :
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176 / PMK.04 / 2020 tentang Perubahan atas **Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67/PMK.04/2018** tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

Dengan demikian terhadap unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Alternatif PERTAMA **Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka Terdakwa

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai selain pidana badan juga dicantumkan pidana denda yang bersifat **imperatif fakultatif** karena terdapat kata **“dan/atau”**, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan selain pidana penjara juga pidana denda kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 (1) UU Nomor 11 Tahun 1995 Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya dan ayat (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan dan dalam penjelasannya, Apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita dan Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam peredaran barang kena cukai yang marak beredar.
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya penerimaan Negara.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Memperhatikan **Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara Bersama-sama melakukan perbuatan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa Hasil Tembakau (HT), yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUR ROSID Bin ABDUL HARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar **2 x Rp.504.080.640,-** (lima ratus empat juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) = **Rp.1.008.161.280,-** (satu milyar delapan juta seratus enam puluh satu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap denda tidak dapat dibayar, maka harta benda terdakwa **dapat di sita untuk memenuhi Denda tersebut** dan jika tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) karton @ 4 (empat) ball @ 20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "OGOLD LOSARI" yang tidak dilekati pita cukai;
 2. 2 (dua) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "ANOAH" yang tidak dilekati pita cukai;
 3. 5 (lima) karton @ 8 (delapan) ball @10 (sepuluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 80.000 (delapan puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "DJAVA MILD" yang tidak dilekati pita cukai;
 4. 15 (lima belas) karton @ 8 (delapan) ball @10 (Sepuluh) slop @10 (Sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "JAVA BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;
 5. 15 (lima belas) karton @ 4 (empat) ball @20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang, total 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) batang hasil tembakau jenis SKM merek "SURYA GALAXY" yang tidak dilekati pita cukai;
 6. 1 (satu) buah telefon genggam (handphone) merek OPPO tipe CPH2127 IMEI 1 nomor 860951057390059 dan IMEI 2 nomor 860951057390042, SIM 1 Card nomor 0821-3188-1696;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Nota pembelian barang barang Rokok dengan merek OGOLD LOSARI 10 (sepuluh) karton, merek ANOAH 2 (dua) karton, merek DJAVA MILD 5 (lima) karton, merek JAVA BOLD 15 (lima belas) karton dan merek SURYA GALAXY 15 (lima belas) karton;
8. Bukti transfer BANK ABDUR ROSID nomor rekening 0061 **** * 563 kepada MOH ZAIFUL nomor rekening 006101005139307 nominal Rp16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 28 April 2021 pukul 11:39:13 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Screenshot Bukti transfer kepada ABDUR ROSID nomor rekening 006101001817563 nominal Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal 25 April 2021 pukul 20:53:31 WIB;
10. Foto Bukti transfer APRIYANTI Dusun I Tulung Pasik Lampung Timur Kab. kepada ABDUR ROSID nomor rekening 006101001817563 nominal Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2021 pukul 20:31 WIB;
11. Screenshot Bukti Percakapan Whatsapp H Siful dengan ABDUR ROSID tentang order cukai hasil tembakau berupa rokok sejumlah Surya Galaxy 5 karton, Jambu Merah, Jambu Putih, Coklat, Suko DJ, Java Mild 5 karton, Java Bold 15 karton, Turbo 5 karton dan mengenai keberangkatan hari Sabtu;
12. Screenshot Bukti Percakapan Whatsapp H Siful dengan ABDUR ROSID tentang jumlah barang 47 karton
13. 1 (satu) set Cetak Rekening Koran Bank BRI ABDUR ROSID No. Rekening 006101001817563 periode Maret dan April 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

14. Mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi BE 8427 OB beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada saksi M. Halili

15. Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 atas nama ABDUR ROSID No. SIM 791215490835;
16. Kartu ATM BritAma Bisnis premium dengan nomor 5326 5950 1086 7500;
17. Kartu ATM BritAma dengan nomor 5221 8421 4945 9494;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUR ROSID

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh ULI PURNAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY, S.H., M.H. dan HERY CAHYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 6 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL IMAN S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang serta dihadiri oleh SUDIYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Cilegon dan dihadapkan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hery Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Iman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)